

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, dapatlah penulis simpulkan mengenai pernikahan usia dini; faktor dan implikasinya menurut prespektif hukum islam (studi kasus di Desa Bumiharjo Kecamatan Keling Kabupaten Jepara) adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pernikahan dini di Desa Bumiharjo Kecamatan Keling Kabupaten Jepara sudah sesuai dengan prosedur hukum yang diterapkan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat 2. Adapun pelaksanaan pernikahan dini harus melalui izin dari orang tua dari masing-masing kedua calon mempelai untuk diajukan kepada kepala desa Bumiharjo, selanjutnya kepala desa memberikan surat pengantar kepada KUA yang dituju, dan kemudian melakukan sidang di Pengadilan Agama untuk keputusan akhir dari Hakim.
2. Praktik pernikahan usia dini di Desa Bumiharjo Kecamatan Keling Kabupaten Jepara mayoritas dipengaruhi oleh pergaulan bebas sehingga banyak pemuda-pemudi terjebak hubungan di luar nikah dan hamil terlebih dahulu. Untuk menutupi aib, pihak keluarga memutuskan menikahkan mereka agar anak yang dilahirkan memiliki orang tua yang lengkap. Hal ini sangat mempengaruhi pola pikir masyarakat warga desa yang menganggap pernikahan sebagai jalan keluar dari persoalan hidup tetapi kenyatannya justru sebaliknya.
3. Dalam perspektif agama pernikahan usia dini yang terjadi di Desa Bumiharjo Kecamatan Keling Kabupaten Jepara umumnya adalah pernikahan yang diperbolehkan, akan tetapi jika dilakukan karena zina maka menjadi dosa yang tidak boleh dilakukan. Terlebih banyak mudharatnya dibandingkan manfaatnya, sehingga pernikahan dini ini harus dihindari. Karena dampak negatif pernikahan usia dini yang terjadi di Desa Bumiharjo Kecamatan Keling Kabupaten Jepara lebih banyak dirasakan dari pada dampak positifnya. Hal ini berdasarkan kaidah fikih: “*Dar’ul mafasid muqoddamun ala jalbil masholih*”, artinya mencegah/menghindari resiko (*mudhorot*) praktik pernikahan dini harus didahulukan dari pada upaya mencari kebaikan (masalah) dari pernikahan tersebut.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang bisa penulis berikan adalah sebagai berikut :

1. Dalam kasus pernikahan usia dini di Desa Bumiharjo Kecamatan Keling Kabupaten Jepara dapat diminimalisir dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pergaulan yang sehat.
2. Kepada pemerintah desa agar lebih berperan aktif dalam mensosialisasikan undang-undang perkawinan yang berlaku.
3. Saran kepada masyarakat Desa Bumiharjo Kecamatan Keling Kabupaten Jepara adalah untuk mempelajari hukum dan dampak pernikahan usia dini.

